



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR : 1513/LL3/KP/2020

TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Dody Kurniawan, S.E, M.M dalam jabatan Akademik Dosen;  
b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 1067/LL3/PT/2020 tanggal 30 Oktober 2020;  
c. surat pengantar Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 4725/LL3/PT/2020 tanggal 4 Desember 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;  
2. Peraturan Pemerintah : a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;  
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;  
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;  
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi : a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016; c. Nomor 34 Tahun 2020;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 November 2020 mengangkat:  
N a m a : Dody Kurniawan, S.E, M.M  
N I D N/ N I D K : 0319087903  
Pangkat/gol. Ruang/TMT : --  
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh);

Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;  
Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud;
4. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Jakarta.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 1067/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Mei 2015 s/d 30 Oktober 2020**

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	DODY KURNIAWAN, S.E, M.M			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0319087903			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	TANGERANG, 19 Agustus 1979			
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Manajemen, STIE Manajemen Bisnis Indonesia, 8 Agustus 2010 S-2, Manajemen, Institut Keu Perbankan Dan Inf Asia Perbanas, 23 Desember 2015			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Mei 2015			
10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi / Akuntansi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	5 Tahun 5 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT					
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>		<b>Lama</b>	<b>Baru</b>	<b>Jumlah</b>
	<b>A. Pendidikan</b>				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
		<b>B. Pelaksanaan Pendidikan</b>	0.00	29.50	29.50
		<b>C. Pelaksanaan Penelitian</b>	0.00	10.00	10.00
		<b>D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat</b>	0.00	1.00	1.00
		<b>Jumlah Unsur Utama</b>	0.00	190.50	190.50
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>		0.00	1.00	1.00
	<b>Penunjang Tugas Dosen</b>				
<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>			<b>0.00</b>	<b>191.50</b>	<b>191.50</b>
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : <b>Asisten Ahli 150 KUM</b> , Terhitung Mulai Tanggal <b>2 November 2020</b> Dalam Mata Kuliah : 1. BANK & LEMBAGA KEUANGAN , 2. AUDITING INTERNAL (PILIHAN AUDIT) , 3. MANAJEMEN AUDIT (PILIHAN AUDIT) .				

Yth. Sdr. Dody Kurniawan, S.E, M.M  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.